

PENERAPAN PASAL 82 UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK

(Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr)

Binti Kholifatur Rosyidah¹, Emi Puasa Handayani², Bambang Sutrisno³

¹STAI Hidayatut Thullab Kediri

^{2,3}Magister Hukum, Program Pascasarjana Universitas Islam Kediri

Email: binti.kholifatur@staihitkediri.ac.id

ABSTRAK

Anak sebagai salah satu sumber daya manusia dan merupakan generasi penerus bangsa, sudah selayaknya mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah, dalam rangka pembinaan Anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh dan berkualitas. Semestinya Anak mendapatkan hukuman Pidana yang bersifat edukatif agar Anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan Pendidikan dan Pelatihan yang berguna untuk masa depannya. Akan tetapi tidak semua Anak mendapatkan Sanksi Pidana berupa Tindakan sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, masih banyak Anak yang mendapatkan Sanksi berupa Pidana Penjara termasuk dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr. Tujuan Penelitian untuk menganalisis sanksi pidana dan kendala hakim dalam penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr. Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, sehingga Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian *Yuridis Empiris*. Dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr pidana yang dikenakan kepada Anak berupa pidana kumulatif, yaitu pidana penjara dan tindakan berupa Pelatihan Kerja karena kasus ini tergolong Pidana yang berat. Pidana Tindakan berupa Pelatihan Kerja dikenakan kepada Anak karena dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda, maka dari itu pidana Tindakan berupa Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan sebagai pengganti denda. Adapun kendala-kendala dalam penerapan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu tidak tersedianya Balai Pelatihan Kerja di Kabupaten Kediri sehingga pelaksanaan pelatihan kerja harus dilaksanakan di Balai Pemasarakatan. Serta tidak terdapat balai Pemasarakatan di Kabupaten Kediri, sehingga Anak yang berhadapan dengan Hukum harus ditempatkan di Balai Pemasarakatan terdekat.

Kata kunci: Anak, Pidana Tindakan bagi Anak, Putusan Perkara

ABSTRACT

Children as a human resources and the next generation should get a special attention from the government, in charge of developing children to create a rough human resources and having good quality. As a matter of course children got an educative punishment, so that the children who got problem with the law will get education and training for their next future. However, not all children get a Criminal Sanction consisting of actions approved by Article 82 of Law Number 11 Year 2012 concerning the Child Criminal Justice System, there are still many who get Prison Penalty Sanctions included in Case Decision Number 5 / Pid. 2018 / PN Gpr. Based on the description above, the author would like to examine the Application of Article 82 of Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Case Decision Number 5 / Pid.Sus-Anak / 2018 / PN Gpr and What Constraints Are Related to the Implementation of the Law Number 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System in Case Decision Number 5 / Pid. Second-Child / 2018 / PN Gpr. Referring to the background and formulation of the problem taken, so that this study is categorized as Empirical Juridical research. Penalty Sanctions for Law Facing Children Can Defend Actual or Defendative Defendants Are Sentences in Prison In Case No. 5 / Pid. SUS-Son / 2018 / PN Criminal Actions consist of Child Care Work Training in the Child Criminal Justice System do not know the fine Therefore, the follow-up consists of Job Training carried out as a fine. As for the campaign-improvement in the implementation of Law No. 11 of 2012 concerning the Child Criminal Justice System namely the unavailability of Job Training Centers in Kediri Regency so that the implementation of job training must be carried out in the

Balai Correctional Services. There is no Correctional Center in Kediri Regency, so Children facing the Law must be placed at the nearest Correctional Center.

Keywords: Children, Criminal Actions for children, Case Verdict.

A. PENDAHULUAN

Berbicara mengenai Anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus pembangunan, yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai objek pelaksana pembangunan berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali Indonesia.¹

Peradilan anak bertujuan memberikan yang paling baik bagi anak, tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya suatu keadilan. Tujuan Peradilan Anak tidak berbeda dengan peradilan lainnya, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara anak. Dalam hal ini, pelaksanaan pembinaan dan perlindungan terhadap anak, diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih baik dan mawadahi.

Sanksi hukuman terhadap anak nakal (juvenile delinquency) dapat diberikan tindakan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menjelaskan bahwa: (1)Tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; g. perbaikan akibat tindak pidana.

Dari uraian yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin mengkaji bagaimana Penerapan Pasal 82 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana Anak pada putusan perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr dan apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan pasal 82 Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak sistem peradilan pidana pada

putusan perkara nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr.

B. METODE PENELITIAN

Merujuk pada latar belakang dan rumusan masalah yang diambil, dengan obyek yang dikaji dalam penelitian ini adalah Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (*Studi Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr*), Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menerapkan metode yang berdasarkan pada analisis hukum. Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian empiris.

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan mengambil putusan perkara yang ada di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri. Yaitu: Putusan perkara nomor 5/Pid.sus-Anak/2018/PN Gpr.

2. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini:

- Data primer, yakni data pokok yang digunakan peneliti untuk mendapatkan sejumlah informasi yang diperlukan yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data utama tersebut diperoleh secara langsung dari lapangan yaitu putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.
- Data sekunder, yakni data yang dihasilkan dari studi kepustakaan berupa buku-buku mengenai hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan sistem peradilan pidana anak, hak-hak dan kewajiban anak, serta sumber-sumber lain yang berkaitan dengan permasalahan diatas dalam mendukung penelitian ini.²

1. Sample Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan tindakan. Selebihnya

¹ Nashriana, 2011, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, h1.

² Amiruddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 119.



adalah tambahan, seperti dokumen dan lainnya.

2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode:

a. Interview/wawancara

Peneliti mengumpulkan data dengan cara mengadakan wawancara secara langsung dengan hakim di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri.

3. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data secara induktif, proses berawal dari proposisi-proposisi khusus (sebagai hasil pengamatan) dan berakhir pada suatu kesimpulan (pengetahuan baru) berupa asas-asas umum.³

4. Analisis Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan membuat gambaran sistematis dan faktual serta analisisnya dilakukan dengan tiga cara yakni reduksi data, paparan data atau penyajian data, penarikan kesimpulan yang mana akan dijelaskan sebagai berikut:

- a) Reduksi data yaitu proses pemilihan, pemutusan perhatian dan penyederhanaan penggolongan dan transformasi data mentah atau data kasus yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.
- b) Paparan data atau penyajian data yaitu proses penyusunan informasi yang kompleks kedalam bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih sederhana dan selektif serta dapat difahami maknanya.
- c) Penarikan kesimpulan yaitu tinjauan ulang pada catatan-catatan lapangan atau upaya-upaya yang luas untuk menempatkan salinan atau temuan dalam seperangkat data yang lain.⁴

³ Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.10.

⁴ Matthew B. Miles A. Michael.H, 1997, *Analisis data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, CV. Karya Ilmu, Jakarta, h.97.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Perkara Nomor 5/Pid.sus-Anak/2018/PN Gpr.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat dan mengatur mengenai tindak pidana yang berhubungan dengan Anak, baik Anak yang diduga melakukan tindak pidana, Anak yang menjadi Saksi tindak Pidana, maupun Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 81 menyebutkan bahwa terhadap anak dapat dijatuhkan pidana dan tindakan dimana pidana penjara yang dapat dijatuhkan terhadap anak paling lama 1/2 (setengah) dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa sedangkan dalam pasal 79 ayat (3) menegaskan bahwa minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap anak. Dalam memutus perkara selain mempertimbangkan aspek yuridis hakim juga mempertimbangkan aspek kejiwaan atau psikologis terdakwa, faktor sosial, dan faktor edukatif dimana Anak bertempat tinggal.

Dalam putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr Anak dijatuhi hukuman Pidana dan Tindakan. Hukuman pidana berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 4 (empat) bulan. Sedangkan pidana tindakan yaitu pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan. Dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr merupakan pengganti denda sesuai yang tertera dalam pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menegaskan bahwa “apabila dalam hukum materil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”.

Pada putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr pidana tindakan tidak dapat sepenuhnya diterapkan karena Kasus pada Putusan

Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr merupakan kasus yang berat yaitu terdakwa telah memenuhi unsur dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya. Pidana berupa tindakan dapat diterapkan pada kasus pidana ringan seperti kecelakaan, pencurian, dan pidana ringan lainnya. Sedangkan pidana berat dikenakan pidana kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana tindakan yaitu berupa pelatihan kerja.

Pada Prakteknya, pelaksanaan Pelatihan kerja bagi Anak dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Hal ini dikarenakan tidak tersedianya Balai Pelatihan kerja di Kediri. Lembaga Pemasyarakatan Anak selain mengadakan pelatihan kerja untuk anak agar kelak ia dapat mandiri, juga menyediakan kejar paket bagi Anak yang masih ingin melanjutkan pendidikannya setelah ia keluar dari Lembaga Pemasyarakatan. Karena anak juga berhak memperoleh pendidikan yang layak seperti yang lainnya agar kelak bisa menata masa depan.

2. Kendala dalam Penerapan Psal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/PN Gpr.

a. Tidak disemua Daerah terdapat Balai Pelatihan Kerja.

Pelaksanaan Pelatihan Kerja bagi Anak melalui berbagai bentuk dan usaha tentu membutuhkan dukungan yang berupa sarana dan fasilitas yang memadai. Di Kediri sendiri tidak mempunyai fasilitas yang cukup memadai. Karena di Kediri tidak mempunyai Balai Pelatihan Kerja bagi Anak dan juga Lembaga Pemasyarakatan Anak. Pelatihan Kerja terdekat dari Kediri berada di Jombang. Untuk meminimalisir waktu dan tenaga, maka pelaksanaan Pelatihan Kerja dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Didalam Lembaga Pemasyarakatan Anak terdapat berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi Anak yaitu berupa keterampilan dan juga kegiatan keagamaan. Serta dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak juga disediakan

kejar paket untuk anak yang ingin melanjutkan pendidikannya setelah keluar dari penjara.

Jadi kegiatan Pelatihan kerja Anak dilaksanakan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak. Serta didalamnya juga terdapat kegiatan yang lainnya tentunya akan memperbaiki tingkah laku, mental serta pribadi Anak setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan.

b. Tidak tersedianya Lembaga Pemasyarakatan Anak di Kabupaten Kediri

Lembaga Pembinaan Khusus Anak harus dibuat menjadi tempat yang memiliki nilai, sehingga ketika kembali ke masyarakat akan bisa mematuhi nilai-nilai dan norma hukum serta tidak melakukan pelanggaran kembali. Secara umum dapatlah dikatakan bahwa pembinaan dan bimbingan pemasyarakatan haruslah ditingkatkan melalui pembinaan mental, meliputi pemulihan harga diri sebagai pribadi maupun sebagai warga negara yang masih memiliki potensi produktif bagi pembangunan bangsa.

Disadari atau tidak melaksanakan bimbingan melalui berbagai bentuk dan usaha tentunya menuntut kemampuan dan tanggung jawab yang lebih besar daripada pelaksanaannya termasuk dukungan berupa saran dan fasilitas yang memadai. Dalam hal ini sistem pemasyarakatan di samping bertujuan untuk mengembalikan warga binaan pemasyarakatan, serta merupakan penerapan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

Selain binaan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak yang terpidana juga masih membutuhkan kasih sayang dan dukungan dari orang tua. Oleh karena itu, orang tua harus sering-sering menjenguk anak yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Untuk itu, seharusnya setiap kota dalam suatu Provinsi hendaknya mempunyai Lembaga Pemasyarakatan sendiri agar orang tua dengan mudah mengunjungi anaknya yang berada dalam Lembaga Pemasyarakatan. Di Jawa Timur hanya terdapat satu Lembaga Pemasyarakatan bagi Anak yaitu



berada di Blitar. Jika anak yang terpidana berasal dari luar kota atau kabupaten maka akan menyulitkan orang tua untuk mengunjungi Anak tersebut. Selain kendala waktu, biaya juga menjadi kendala bagi orang tua yang ingin menjenguk anaknya. Padahal saat-saat seperti itu Anak sangat membutuhkan kasih sayang dan dukungan dari orang tuanya.

Pelaksanaan sistem pemsayarakatan tersebut, diperlukan juga partisipasi atau keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerjasama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali warga binaan pemsayarakatan yang telah selesai menjalani pidananya. Agar setelah kembali dalam lingkungan masyarakat Anak tersebut tidak merasa dikucilkan dan merasa percaya diri untuk bergaul dengan masyarakat.

Jumlah Lembaga Pemsayarakatan Anak di Indonesia masih terbatas, hanya ada 14 Lembaga Pemsayarakatan Anak di Indonesia, padahal di Indonesia terdapat puluhan prpvinsi dan ratusan kota atau kabupaten. Hal tersebut jelas tidak seimbang antara tersedianya Lembaga pemsayarakatan Anak dan Jumlah kota atau Kabupaten yang ada di Indonesia.

D. KESIMPULAN

Dalam putusan perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr sanksi pidana yang dikenakan terhadap Anak berupa Pidana penjara dan Tindakan, tidak sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Pidana Tidakan tidak dapat sepenuhnya diterapkan dalam kasus ini karena Kasusnya tergolong berat, yang dapat dikenakan Tindakan saja hanya kasus-kasus ringan seperti kecelakaan, pencurian, dll. Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak tidak mengenal denda, maka dari itu pidana denda dirupakan pelatihan kerja bagi Anak. Kendala-kendala dalam menerapkan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam Putusan Perkara Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2018/PN Gpr yaitu tidak tersedianya balai Pelatihan kerja bagi Anak sehingga pelatihan kerja dilaksanakan di Balai Pemsayarakatan Anak. Selain itu tidak tersedianya Balai Pemsayarakatan Anak di kabupaten Kediri,

sehingga Anak yang berhadapan dengan hukum diletakkan di balai pemsayarakatan terdekat.

Saran dari peneliti sabaiknya Pemerintah menyediakan Balai Latihan Kerja bagi Anak dan Lembaga Pemsayarakatan bagi Anak di Kabupaten Kediri. Agar pelaksanaannya lebih efektif serta mempermudah orang tua yang berada di luar kota atau provinsi untuk menjenguk anaknya. Tidak dapat dipungkiri bahwa Anak masih memerlukan perhatian dan dukungan dari orang tuanya meskipun berada di dalam Lembaga Pemsayarakatan.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin, 2004, **Pengantar Metode Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2007, **Metodologi Penelitian Hukum**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Matthew B. Miles A. Michael.H, 1997, **Analisis data Kualitatif. Buku Sumber tentang Metode-metode Baru**, CV. Karya Ilmu, Jakarta.
- Nashrisna, 2011, **Perlindungan Hukum Bagi Anak di Indonesia**, Raja Grafindo, Jakarta.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.